



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sik

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HELVA SUSANTI, Tempat / Tanggal Lahir, Solok, 16 September 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Nomor 128 RT 001 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Desember 2022 dibawah register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sik telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak ketiga pemohon memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kata Solok, Nomor 1372CLI3003200994030 atas nama ADINDA TALITA FIRJATULLAH;
2. Bahwa dalam semua ijazah anak pemohon tertulis tahun 2005 sedangkan dalam Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis tahun 2004 sehingga terjadi perbedaan data;
3. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tahun lahir anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon supaya disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan data yang terdapat dalam ijazah sekolah;
5. Bahwa untuk mendapatkan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis tahun lahir anak Pemohon 2004 dirubah menjadi 2005 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok.
6. Bahwa sebagai pertimbangan pemohon melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. Photo Copy Kartu Keluarga
 - b. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
 - c. Photo Copy Surat Nikah
 - d. Photo Copy Ijazah TK,SD,SMP anak pemohon
 - e. Photo Copy Akta Kelahiran anak pemohon

Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perubahan tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis 2004 menjadi 2005.
3. Memberi izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah memperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak ke 3 (tiga) pemohon Nomor 1372CLI3003200994030. Atas nama ADINDA TALITA FIRJATULLAH untuk merubah tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis 2004 menjadi 2005.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372015609740001 atas nama HELVA SUSANTI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372011211730021 atas nama ALFIRWAN, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372015504040021 atas nama ADINDA TALITA FIRJATULLAH, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372012401060002 tertanggal 11 April 2018 atas nama Kepala Keluarga ALFIRWAN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 29/01/V/98 tertanggal 1 Mei 1998 antara ALFIRWAN dan HELVA SUSANTI selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI3003200994030 tertanggal 30 Maret 2009 atas nama ADINDA TALITA FIRJATULLAH, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Pengajian Al-Hidayah Kota Solok Nomor Daftar Induk 1224 tertanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal TK Al-Qur'an Pengajian Al-Hidayah Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN 08 Dd/06 0022155 tertanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 17 Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08/D-SMP/13/1654883 tertanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-9 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula

Halaman 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SOFIA KURNIA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama ALFIRWAN mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu FIKRI IMANDA, ANANDA ZIKRI MURSIDA, ADINDA TALITA FIRJATULLAH dan IFFAH KHAIRUNNISA;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADINDA TALITA FIRJATULLAH tertulis bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2004 sedangkan pada ijazah anak Pemohon tertulis anak Pemohon lahir pada tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi, tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2004 karena anak Pemohon dan anak saksi sama-sama lahir di tahun 2004;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan tahun lahir anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADINDA TALITA FIRJATULLAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak Pemohon yang lahir pada 15 April 2004;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran saksi tertulis saksi lahir pada tahun 2004 sedangkan dalam Ijazah saksi tertulis saksi lahir pada tahun 2005;
- Bahwa perbedaan tahun lahir saksi pada Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut disebabkan oleh kesalahan penulisan tahun lahir pada saat pengisian data Ijazah saksi oleh Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan tahun lahir saksi dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran agar sesuai dengan tahun lahir dalam Ijazah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2004 dan perbedaan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis di Ijazah disebabkan karena kesalahan penulisan tahun lahir saat pendataan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon untuk keseragaman dokumen yang dimiliki anak Pemohon yang akan digunakan anak Pemohon sebagai syarat pendaftaran untuk perkuliahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan tahun lahir anak Pemohon dari yang tertulis 2004 agar diubah menjadi 2005 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI3003200994030 tertanggal 30 Maret 2009 atas nama ADINDA TALITA FIRJATULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi

Halaman 5 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SOFIA KURNIA dan ADINDA TALITA FIRJATULLAH;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Nomor 128 RT 001 RW 001 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama ALFIRWAN melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 1998 dan berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu FIKRI IMANDA, ANANDA ZIKRI MURSIDA, ADINDA TALITA FIRJATULLAH dan IFFAH KHAIRUNNISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 diketahui penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama ADINDA TALITA FIRJATULLAH tertulis 2004 sedangkan pada bukti P-7, P-8 dan P-9 penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut tertulis 2005 dan berdasarkan fakta tersebut, penulisan tahun lahir anak Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon berbeda dengan Ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon, sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari semula tertulis 2004 menjadi 2005;

Halaman 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan Pemohon di persidangan diketahui bahwa tujuan perubahan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari semula tertulis 2004 menjadi 2005 agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon untuk keseragaman identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 2004 diubah menjadi 2005 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2004 sesuai dengan bukti P-3, P-4 dan P-6 sedangkan tahun lahir anak Pemohon dalam bukti P-7, P-8 dan P-9 yang tertulis 2005 adalah akibat kesalahan Pemohon saat menuliskan tahun lahir anak Pemohon saat pendataan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tahun lahir yang terdapat dalam bukti P-3, P-4 dan P-6 yaitu 2004 merupakan tahun lahir yang benar dan merupakan data yang sebenarnya atas kelahiran anak Pemohon, maka Hakim menilai jika data tahun lahir yang termuat dalam Kartu Keluarga (P-4) dan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-6) yang dimintakan perubahan dalam permohonan Pemohon tersebut tidak mengandung kesalahan tulis/redaksional sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Kependudukan sehingga tidak perlu dimintakan perubahannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang meminta perubahan tahun lahir anak Pemohon dari yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tahun 2004 agar diubah menjadi 2005 agar sesuai dengan bukti P-7, P-8 dan P-9 dengan tujuan penyeragaman identitas anak Pemohon, menurut Hakim terhadap hal tersebut tidak bisa dikabulkan karena Pemohon meminta untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ke tahun lahir anak Pemohon yang salah sehingga terhadap hal tersebut berlawanan dengan kebenaran yang telah diakui oleh Pemohon maupun saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan, oleh karena pertimbangan tersebut Hakim

Halaman 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam bukti P-7, P-8 dan P-9 mengandung kesalahan maka menurut Hakim yang seharusnya Pemohon perbaiki adalah bukti P-7, P-8 dan P-9 agar tahun lahir anak Pemohon bisa diperbaiki sesuai dengan kebenaran sesungguhnya;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap bukti P-8 dan P-9 bisa Pemohon ajukan dengan cara melakukan perbaikan Ijazah anak Pemohon dengan merujuk ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;

Menimbang, bahwa menurut Hakim lebih baik jika Ijazah anak Pemohon yang diperbaiki walaupun mungkin memakan waktu yang lebih lama, tetapi hal tersebut sesuai dengan kebenaran tahun lahir anak Pemohon, karena jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon maka sama saja Hakim mengaburkan mengenai kebenaran tahun lahir anak Pemohon yang sudah sesuai dengan data yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ditolaknya permohonan Pemohon bukan bermaksud untuk mempersulit ataupun menghambat masa depan anak Pemohon demi keseragaman identitas anak Pemohon, tetapi Hakim mengadili permohonan ini berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terdapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan inti dari Pemohon terdapat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dinyatakan di tolak maka secara intinya untuk

Halaman 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon juga tidak bisa dikabulkan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **30 Desember 2022** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.** Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini didampingi oleh **AGUSTINA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

AGUSTINA

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Slk.